



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 187 / IX / 2024

Tanggal : 17 September 2024



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA

Nomor : Kep / Unsurya / 187 / IX / 2024

tentang

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : Bahwa untuk acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama, perlu di susun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 02 / VII / 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
5. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keputusan Rektor Unsurya tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

5. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Unsurya
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH, FIKES
5. Ka LP3M, LP2M, Ka SPI, Ka LPKIK
6. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset
7. Para Kaprodi

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 September 2024

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor,



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Tuhan YME, karena berkat rahmat dan taufiq-Nya sehingga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Unsurya ini dapat terselesaikan.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Unsurya ini disusun agar dijadikan sebagai pedoman bersama dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan, Rektor, Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang telah memberikan masukan dan arahan serta seluruh tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang telah menyelesaikan proses penyusunan pedoman ini hingga selesai.

Harapan kami semoga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Unsurya ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama, baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.

Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak agar pedoman ini menjadi lebih sempurna.

Jakarta, 17 Agustus 2024

Penyusun

Dr. Khaerudin, M.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran Kerja Sama	2
BAB II STRATEGI DAN LINGKUP KERJA SAMA	4
A. Strategi Pengembangan Kerja Sama	4
B. Lingkup Kerja sama	4
BAB III INDIKATOR KINERJA DAN PELAKSANA	6
A. Indikator Kinerja	6
B. Pengelola Kerja sama	8
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	11
A. Tujuan dan Fungsi Monev	11
B. Pelaksanaan Monev	11
C. Laporan	12
D. Instrumen Monev	12
BAB V PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama sangat diperlukan untuk dukungan sumber daya, pengembangan staff, pengembangan program, pengembangan visi dan misi Unsurya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Unsurya sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unsurya.

Kerja sama di Unsurya telah memiliki dasar yang kuat dan jelas. berdasarkan Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 02 / VII / 2023 Tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Bab X tentang Kerja sama disebutkan bahwa universitas dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau non akademik dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Dengan demikian, kerja sama Unsurya secara umum mencakup tiga *core bussines* Unsurya atau Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.

Misi kebijakan kerja sama Unsurya secara jelas disebutkan dalam STATUTA Unsurya Bab X Kerja Sama Pasal 94 Ayat 1, yaitu “dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Unsurya menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri”. Misi tersebut menggarisbawahi tiga level kerja sama yang dicanangkan Unsurya, yaitu kerja sama regional, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional.

Monitoring dan evaluasi kerja sama adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk mengembangkan kualitas kerja sama sebagai bahan untuk menilai dan mengukur proses kerja sama dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Pedoman ringkas ini disusun sebagai panduan untuk melaksanakan Monev kerja sama di lingkungan Unsurya.

B. Landasan

Landasan pelaksanaan monev kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 02 / VII / 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
5. Rencana Induk Pengembangan Unsurya 2024-2047;
6. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 122 / VI / 2024 tentang Buku Pedoman Kerja Sama.

C. Tujuan

Tujuan kerja sama Unsurya adalah:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengabdian.
2. Meningkatkan kualitas penelitian.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan sarana, prasarana, serta pendanaan.
6. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

D. Sasaran Kerja Sama

Bahwa perencanaan Kerja sama yang menjadi pedoman untuk merancang, mengatur, serta mengelola tindakan hubungan kerja sama dengan institusi nasional dan terciptanya hubungan kerja sama yang terintegrasi dengan program-program pengembangan di masa yang akan datang dan terlindunginya kesinambungan program yang berbasis kinerja dengan sasaran pokok meningkatkan:

1. Perluasan mitra kerja sama.
2. Penambahan kuantitas MoU.
3. Jumlah realisasi kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama.

4. Hasil dan manfaat kerja sama yang bisa dirasakan manfaatnya bersama.
5. Indeks kepuasan pengguna hasil kerja sama.

BAB II

STRATEGI DAN LINGKUP KERJA SAMA

A. Strategi Pengembangan Kerja Sama

Strategi pengembangan kerja sama Unsurya didasarkan atas parameter kuantitas, kualitas, dan pelaksanaan, serta output tridharma perguruan tinggi. Pengembangan kuantitas dilakukan dengan memperbanyak dan menjangkau mitra-mitra yang luas, baik dalam maupun luar negeri.

1. Mitra Dalam Negeri

Mitra dalam negeri adalah lembaga atau badan hukum yang memiliki kesamaan atau kesesuaian kepentingan dengan Unsurya. Mitra kerja sama dalam negeri ini mencakup, baik lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga pemerintahan, swasta, maupun lembaga sosial keagamaan.

2. Mitra Luar Negeri

Mitra luar negeri diutamakan kepada lembaga pemerintah G to U, antar perguruan tinggi atau U to U dan antara Universitas dengan Lembaga profesi U to O.

B. Lingkup Kerja sama

1. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Peningkatan mutu sumber daya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- 3) Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
- 4) Kerja sama pemerintah daerah.
- 5) Pengembangan kurikulum.
- 6) Kegiatan program MBKM.
- 7) Pengiriman praktisi sebagai dosen.
- 8) Penyaluran lulusan.

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

- 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
- 2) Peningkatan mutu sumber daya manusia bidang penelitian.
- 3) Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan, dan pengembangan hasil penelitian.
- 4) Publikasi jurnal & penerbitan buku/berkala ilmiah.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (desa binaan).
- 2) Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana pendidikan.
- 3) Penyelenggaraan pendampingan dalam pengembangan perangkat pembelajaran bagi guru-guru SD, SMP/ MTs, SMA/MA, dan SMK
- 4) Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bidang Kegiatan Lain

- a. Peningkatan mutu manajemen pendidikan.
- b. Penerbitan karya ilmiah melalui jurnal di lingkungan Unsurja.
- c. Penyelenggaraan seminar, loka karya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- d. Penggunaan perpustakaan.
- e. Penggunaan laboratorium pengembangan dan pusat sumber belajar.
- f. Layanan pelaksanaan bidang pendidikan.
- g. Perbaikan sarana dan prasarana.
- h. Kerja sama bidang usaha.

BAB III

INDIKATOR KINERJA DAN PELAKSANA

A. Indikator Kinerja

Agar pelaksanaan kegiatan Kerja sama dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilihat proses kerja sama dalam setiap tahapannya. Indikator kinerja diperlukan agar Monev dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kenyataan. Adapun indikator kinerja yang perlu diperhatikan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk masing-masing aspek tersebut disusun butir-butir penilaian sebagai berikut:

1. Perencanaan

Indikator perencanaan kerja sama antara lain:

- a. Melakukan pembicaraan awal dengan mitra.
- b. Menetapkan bidang dan ruang lingkup kerja sama.
- c. Menyusun proposal kerja sama.
- d. Melakukan pembahasan proposal bersama.
- e. Memutuskan kelayakan proposal.
- f. Menyempurnakan proposal.
- g. Mengajukan rencana kerja sama.
- h. Memberikan tanggapan rencana kerja sama.
- i. Penyusunan MoU.
- j. Pengecekan draf MoU oleh masing-masing pihak.
- k. Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.
- l. Menyepakati naskah MoU dengan mitra.
- m. Menentukan pejabat penandatangan MoU.
- n. Menentukan jadwal dan tempat penandatanganan MoU.
- o. Penandatanganan MoU.

2. Pelaksanaan

Butir-butir pelaksanaan kerja sama meliputi:

- a. Menentukan bidang yang segera dikerjakan samakan bersama.
- b. Menyusun draf Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- c. Mengecek draf PKS oleh masing-masing pihak.
- d. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- e. Mendistribusi tugas pelaksanaan PKS pada fakultas, unit, atau lembaga.
- f. Membentuk tim pelaksanaan kerja sama.
- g. Melaksanakan kerja sama.

3. Evaluasi Kerja Sama

- a. Menentukan tujuan monev.
- b. Mengidentifikasi unit kerja dan dosen/karyawan yang masuk dalam tim.
- c. Menentukan tim monev.
- d. Mengundang unit kerja yang terkait.
- e. Menentukan aspek dan unsur monev.

4. Ketentuan Tim Monev

- a. Menentukan jadwal dan perkiraan biaya monev.
- b. Menentukan sasaran dan responden monev, jadwal dan biaya tim monev.
- c. Menentukan metode yang digunakan.
- d. Menyusun instrumen monev dan disetujui oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan Pimpinan Unsur.
- e. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu membuat surat tugas kepada tim monev yang diajukan oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

- f. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama memberikan pengarahan kepada tim monev.
 - 1) Menggandakan instrumen.
 - 2) Melaksanakan monev.
 - 3) Mengumpulkan instrumen monev yang telah diisi.
 - 4) Melakukan analisis data hasil monev.
 - 5) Menentukan sistematika pelaporan hasil monev.
 - 6) Menyampaikan laporan monev kepada pihak-pihak terkait.

5. Tindak Lanjut

Ada pun butir-butir tindak lanjut kerja sama antara lain:

1. Mengontrol pelaksanaan kerja sama;
2. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis, dan efisien;
3. Dan menjamin seluruh kegiatan kerja sama telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
4. Sementara itu, tujuan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ditujukan untuk:
 - 1) Menilai pelaksanaan kerja sama;
 - 2) Mengontrol pelaksanaan kerja sama;
 - 3) Mengetahui kemanfaatan kerja sama dan kepuasan mitra.

B. Pengelola Kerja sama

Organisasi pengelola Kerja Sama terdiri atas:

1. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang mempunyai tugas dan wewenang
 - a) Menentukan Kebijakan Umum dan pedoman Kerja Sama.
 - b) Mengkoordinasi kerja sama di lingkungan Unsurya.

- c) Melakukan pendataan kerja sama yang dilakukan.
 - d) Mengkoordinasi bersama LP3M evaluasi dan monitoring kerja sama.
 - e) Mengkomunikasikan kerja sama dengan fakultas, unit, dan lembaga dilingkungan Unsurya.
 - f) Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama.
2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unsurya, yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a) Menentukan pedoman bagi monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilakukan.
 - b) Mengkoordinasi pembentukan tim evaluasi kerja sama dengan bekerja sama dengan para dekan, ketua unit, dan lembaga.
 - c) Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kerja sama.
 - d) Melaporkan hasil evaluasi kerja sama kepada pimpinan Unsurya.
3. Kepala Bagian Kerja Sama yang bertugas mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a) Membantu Wakil Rektor III dalam administrasi penyusunan kebijakan.
 - b) Membantu Wakil Rektor III dalam menginisiasi kerja sama di tingkat Unsurya dengan pihak lain.
 - c) Menyusun MoU dan Perjanjian Kerja Sama.
 - d) Memfasilitasi praxis pelaksanaan kerja sama.
 - e) Merencanakan anggaran kerja sama.
 - f) Mendokumentasikan seluruh MoU, PKS, dan dokumen-dokumen kerja sama lainnya.
4. Dekan, Ketua Unit dan Ketua Lembaga
- a) Menginisiasi kerja sama dengan pihak luar terkait kebutuhan fakultas/ jurusan, lembaga, atau unit.
 - b) Membentuk pelaksana kerja sama di tingkat fakultas atau lembaga.

- c) Mengkomunikasikan kerja sama dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- d) Menyusun MoU dan Perjanjian Kerja Sama bersama dengan bagian kerja sama.
- e) Memfasilitasi praxis pelaksanaan kerja sama.
- f) Merencanakan anggaran kerja sama.
- g) Mendokumentasikan pelaksanaan kerja sama.

5. Pelaksana Kerja Sama

- a) Merencanakan wujud kerja sama dengan pihak lain.
- b) Melaksanakan program-program kerja sama.
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- d) Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal.
- e) Menyampaikan laporan kepada dekan atau ketua lembaga/unit.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan dan Fungsi Monev

Proses Monev di tingkat Unsurya dilakukan oleh Pimpinan Unsurya dan secara khusus dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) bekerja sama dengan bagian kerja sama. Monev dilakukan baik bersama dengan mitra maupun oleh internal Unsurya. Monev bersama mitra telah disinggung pada uraian sebelumnya. Monev memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut: Fungsi monev kerja sama adalah:

1. Mengontrol pelaksanaan kerja sama;
2. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis, dan efisien; dan
3. Menjamin seluruh kegiatan kerja sama telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tujuan monev kerja sama adalah:

1. Untuk menilai pelaksanaan kerja sama;
2. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan kerja sama; dan
3. Untuk mengetahui kemanfaatan kerja sama dan kepuasan mitra.

Banyaknya kerja sama yang dimiliki oleh Unsurya, baik dengan mitra dalam maupun luar negeri, menuntut kecermatan dan evaluasi, agar berbagai kerja sama itu hidup dan terlaksana. Monev secara berkala dilakukan agar terjadi penyamaan persepsi dan pemahaman antara Fakultas, Lembaga, dan Pusat dengan Pimpinan Unsurya serta untuk mendeteksi **MoU** yang belum dijabarkan menjadi PKS atau PKS yang belum terlaksana di lapangan sehingga Monev.

B. Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan monev adalah upaya pengejawantahan dari langkah-langkah kerja sama. Monev kerja sama dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan/atau pimpinan unit lain. Pelaksanaan monev dilakukan melalui tahapan-tahapan pula, yaitu:

1. penelaahan hasil kerja sama,
2. penentuan sasaran monev,

3. perencanaan pelaksanaan monev,
4. pembentukan tim monev,
5. persiapan instrumen dan penetapan jadwal visitasi monev,
6. pelaksanaan monev di lapangan,
7. pelaporan hasil monev.

C. Laporan

Laporan monev disusun untuk mengkomunikasikan hasil monev kerja sama sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi Rektor dan peningkatan kualitas pelaksanaan kerja sama. Laporan hasil monev kerja sama disampaikan kepada Rektor dan pelaksana kerja sama. Laporan Monev disusun oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unsurya. Laporan monev berisi:

1. tujuan dan lingkup monev;
2. rincian rencana monev, identitas anggota tim monev dan perwakilan auditee, identitas unit organisasi teraudit dan tanggal pelaksanaan monev;
3. penilaian tim monev mengenai keluasan kesesuaian teraudit dengan standar sistem mutu yang berlaku dan dokumen terkait.

Pelaporan untuk keperluan Monev, pihak fakultas, lembaga, atau unit di lingkungan Unsurya atau pihak yang terkait dengan kerja sama diwajibkan membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian atau pengabdian pada masyarakat sebagaimana yang disepakati dalam MoU atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama yang sudah ditandatangani. Monev juga dilakukan pada akhir penelitian, yang berkaitan dengan publikasi ilmiah dan atau penelitian lanjutan. Pada akhir kegiatan kerja sama dilakukan presentasi hasil kerja sama.

D. Instrumen Monev

Instrumen Monev berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan kerja sama. Instrumen Monev menjadi ukuran objektif untuk menilai perkembangan (*progress*) kerja sama agar bisa menjadi umpan balik bagi pelaksanaan kerja sama. Instrumen Monev di Unsurya dipergunakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu atau oleh Pelaksana untuk mengetahui *progress report* kerja sama dan untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan mitra.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup, pedoman monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif dan efektif untuk memastikan pelaksanaan program yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pelaksanaan monev yang terstruktur dan sistematis, kami dapat mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki, sehingga upaya kolaboratif yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Kami mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam menerapkan pedoman ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan dukungan dan kerja sama yang baik, kami dapat mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas serta dampak dari setiap program kerja sama yang dijalankan. Semoga pedoman ini memberikan panduan yang jelas dan mendukung keberhasilan bersama dalam setiap inisiatif yang diambil.